

HUKUM GUGUR KARENA TIGA HAL

Sarino¹, Wiwik Aswanti²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email : masnoe78@gmail.com, wiwikaswanti18@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the relationship between law, power, and social resistance. The background of the research shows that a number of policies and legislative products- are considered not pro-people-and tend to benefit the rulers and businessmen, while the space for public participation in the law-making process is largely closed. The purpose of this study is to analyze the causes of the decline in the effectiveness of the law and the role of demonstrations and a means of socio-political correction, The method used is juridical normative with a study of related theories, concept, doctrines, and legislation.

The results of the study show that laws can be “overturned” or lose their legitimacy due to three main factor : (1) the law itself – reflected in problematic substance and prosedures as well as the judicial review decisions of the Constitutional Court; (2) power – political influence on the formation and amendment of laws, resulting in the laws often functioning as political tools; and (3) riots of demonstrations – historical mass actions have proven effective in driving social and legal change (e.g., the proclamation of independence, the 1998 reform, the labor movement).

The conclusion emphasizes that changing the law requires a combination of political effort, legal mechanisms, and mass mobilization. The recommendations stress the importance of public participation in the legislative process, the use of available legal channel, and the strengthening of social movements as the corrective to policies that harm the people.

Keywords: *law, power, demonstrations*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hubungan antara hukum, kekuasaan, dan perlawanan social. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan dan produk perundang-undangan,, dinilai tidak pro-rakyat dan cenderung menguntungkan penguasa serta pengusaha, sementara ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum banyak tertutup. Tujuan penelitian adalah menganalisis sebab-sebab berkurangnya efektivitas hukum dan peran unjuk rasa sebagai alat koreksi sosial-politik. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan kajian terhadap teori, konsep, doktrin, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dapat “gugur” atau kehilangan legitimasi oleh tiga faktor utama: (1) hukum itu sendiri — tercermin dalam substansi dan prosedur bermasalah serta putusan judicial review Mahkamah Konstitusi; (2) kekuasaan — pengaruh politik terhadap pembentukan dan perubahan hukum sehingga hukum sering berfungsi sebagai alat politik; dan (3) huru-hara atau unjuk rasa — aksi massa historis terbukti efektif mendorong perubahan sosial dan hukum (mis. proklamasi kemerdekaan, reformasi 1998, gerakan buruh).

Simpulan menegaskan bahwa untuk mengubah hukum diperlukan kombinasi upaya politik, mekanisme hukum, dan mobilisasi massa. Rekomendasi menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi, penggunaan saluran hukum yang tersedia, serta penguatan gerakan sosial sebagai korektif terhadap kebijakan yang merugikan rakyat.

Kata kunci : *hukum, kekuasaan, demontrasi*

PENDAHULUAN

Hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai warga masyarakat. Hukum pun memiliki cakupan yang sangat luas meliputi berbagai aspek kehidupan. Pada hakikatnya hukum selalu berhubungan dengan manusia, jika tidak ada manusia, maka tidak mungkin ada hukum, penyebab adanya hukum adalah karena adanya manusia.

Indonesia merupakan negara hukum, karena segala aspek kehidupan di Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”

Melihat banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro atau semakin menghimpit dan membelenggu kalangan bawah padahal kebijakan pemerintah yang tertuang melalui peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan yang paling merasakan kebijakan tersebut adalah masyarakat bawah. Pemerintah yang seharusnya memberikan kebijakan yang merata untuk seluruh rakyatnya, justru semakin timpang dan lebih mementingkan para penguasa dan pengusaha. Akibatnya kaum bawah semakin terpuruk, meskipun kebijakan lainnya pun tak kalah menyedihkan dan lagi-lagi lebih memberikan ruang gerak bagi pengusaha dan penguasa.

Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yang sebelumnya dipergunakan digantikan dengan undang-undang yang biasa disebut dengan Omnibuslaw Ciptakerja, meskipun tidak semua isi undang-undang tersebut diganti, akan tetapi isi dari undang-undang yang sebelumnya diganti amat banyak yang justru semakin menghimpit kaum buruh.

Tidak hanya undang-undang ketenagakerjaan saja yang diganti menjadi omnibuslaw, sebenarnya banyak undang-undang lain yaitu sekitar 78 Undang Undang yang justru isinya banyak merugikan kaum bawah, apalagi dalam proses pembuatannya menutup ruang partisipasi publik dan hanya melibatkan pihak-pihak tertentu sehingga masukan dari masyarakat tidak terakomodir dalam Undang Undang Ciptakerja.

Undang Undang Cipta kerja banyak membuat ratusan aturan delegasi, aturan delegasi adalah peraturan pelaksana yang menjelaskan teknis dari aturan dengan pengaturan lebih lanjut, yang artinya hal tersebut berseberangan dengan semangat awal

untuk mengurangi jumlah regulasi. Karena Undang Undang Cipta Kerja sejak awal sudah bermasalah secara substansi dan prosedur pembentukannya, disamping itu juga tidak bisa menjawab masalah dari jumlah regulasi yang berlebih dan sejak awal tidak harmonis. Didalam Undang Undang Ciptakerja isinya lebih banyak pengaturan terkait investasi dan kemudahan berusaha, dari sini terlihat bahwa adanya Undang Undang tersebut memperjelas posisi pemerintah yang lebih pro pada pengusaha ataupun penguasa dibandingkan masyarakat bawah maupun buruh.¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.² Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum dan Negara Hukum

Hukum adalah aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Hukum merupakan seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, jadi hukum bukanlah satu aturan tunggal,

¹ Artikel <https://theconversation.com/selain-cipta-kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan-148009> 16 Okt2020

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 93

dengan konsekuensi bahwa tidak mungkin memahami hukum apabila hanya memperhatikan satu aturan saja.³

Menurut J.C.T. Simonangkir dan woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Hukum memiliki beberapa unsur menurut C.S.,T. Kansil yaitu : (1) Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; (2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; (3) peraturan itu bersifat memaksa; (4) sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas. Presiden bukan termasuk unsur hukum, karena wewenang untuk membuat peraturan tidak hanya presiden.

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut tercantum dalam penjelasan UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam konsep negara hukum itu sendiri yang diideltakan dan harus dijadikan panglima dan dianggap sebagai pemimpin tertinggi adalah hukum itu sendiri. Menurut Emanuel Lant dan Julius Stahl, Negara Hukum (*reschstaat*) mengandung 4 (empat) unsur yaitu :

- 1) Adanya Perlindungan hak asasi manusia atau pengakuan HAM
- 2) Adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- 4) adanya Peradilan tata usaha Negara⁴

A.V. Dicey menguraikan tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum "*The Rule Of Law*" yaitu :

- 1) Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)
- 2) Persamaan di muka umum (*Equality before the law*)
- 3) Proses hukum yang adil dan tidak ada kesewenang-wenangan (*Due Process of Law*)⁵

Dari empat prinsip yang dikemukakan oleh Julius Stahl diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan tiga prinsip dari A.V. Dicey, hal itu untuk menandai ciri-ciri Negara

³ Kelsen, General Theory, Op. Cit. H.3. Kelsen, Pure Theory, Op.Cit, h.30-31, Op.cit Prof. Dr. Jumlu Asshiddiqie, SH., Dr. M. Ali Safa'at, SH., MH. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum h. 13

⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 22

⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Gagasan Negara Hukum Indonesia h. (artikel h.3)

Hukum modern saat ini. Ditambah prinsip – prinsip dari ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurist*” yaitu :

- 1) Negara harus tunduk pada hukum
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki ciri khas dari Indonesia itu sendiri dengan ditambahkan kata “Pancasila” sehingga menjadi “Negara Hukum Pancasila”. Negara Hukum Pancasila mengandung arti bahwa Pancasila sebagai *rule of law* dan bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia.⁶ Dengan demikian ideaalisme tertentu menempatkan sistem yang bersifat final, dinamis dan selalu mencari tujuan yang ideal berdasarkan Pancasila.⁷ Elemen atau ciri dari negara hukum pancasila dapat dikemukakan sebagai berikut :⁸

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasar asas kerukunan
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan saran terakhir
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2. Kekuasaan

Secara umum kekuasaan dapat diartikan sebagai sebuah kewenangan yang sudah dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menjalankan sesuatu, baik yang bersifat wajib maupun hak. Namun pada dasarnya kekuasaan dapat pula diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain, semakin besar kekuasaannya maka akan semakin besar pengaruhnya.⁹

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik, atau dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan wewenang ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin negara

⁶ Ellydar Chaidir, Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 40.

⁷ Ibid Hal. 41

⁸ Ibid Hal 62

⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/>

atau pejabat negara. Kemudian karisma dan kekuatan fisik biasanya dimiliki oleh suatu ketua suatu organisasi.

3. Huru Hara, Unjuk Rasa/Demonstrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia huru hara adalah keributan, kerusuhan dan kekacauan. Namun yang dimaksud huru hara dalam penulisan ini adalah aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat dimuka umum sebagai bentuk protes akan kebijakan yang ada dan tidak sesuai atau merugikan.

Demonstrasi sendiri sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Definisi unjuk rasa atau demonstrasi menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”, dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) point (a) menyatakan bahwa “bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan dengan : unjuk rasa atau demonstrasi”¹⁰

Dengan adanya Undang Undang tersebut artinya huru hara atau unjuk rasa atau demonstrasi adalah sah dimata hukum.

4. Penguasa

Penguasa (*monarki*) adalah seorang pemegang kekuasaan atau orang yang menguasai dan orang yang berkuasa. Penguasa biasanya merupakan penyebutan lain selain dari penguasa itu sendiri yaitu pemimpin ataupun pejabat, namun menurut definisinya antara penguasa, pemimpin dan pejabat memiliki perbedaan. Pejabat yaitu seseorang yang menduduki posisi yang bersifat formal, diangkat berdasarkan surat keputusan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang di atasnya, dalam kurun waktu tertentu dan memiliki kewenangan tertentu. Walikota, bupati, gubernur menteri hingga presiden dikategorikan sebagai pejabat pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. dengan jabatan seperti itu seorang pejabat biasanya disebut juga sebagai penguasa, yang memiliki kewenangan tertentu dan menganggap dirinya sah untuk memerintah orang lain sesuai dengan keinginannya sepanjang sesuai dengan aturan yang ada, karena pejabat tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa, sehingga ada banyak

¹⁰ File UU Nomor 9 Th 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum
Doi: 10.53363/bureau.v5i3.799

pejabat atau penguasa tidak disukai oleh orang yang tidak suka dengan caranya dan hanya orang yang loyal saja yang mendukungnya.

Selain dari pejabat atau penguasa ada pemimpin. Seorang pemimpin belum tentu pejabat, sedangkan pejabat atau penguasa sudah pasti juga merupakan pemimpin. Pemimpin sendiri tidak selalu menduduki posisi yang bersifat formal hal ini berbeda dengan pejabat, meski pemimpin pun memiliki batas waktu tertentu juga, namun dengan bidang tertentu dan pengikut tertentu. Pemimpin biasanya hanya diakui oleh mereka yang merasa menjadi pemimpin.¹¹

5. Rakyat

Rakyat adalah semua orang yang menghuni dan memiliki identitas terikat suatu negara, dengan begitu untuk bisa disebut rakyat, maka individu harus memenuhi beberapa syarat atau aturan hukum yang disahkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut sebagai contoh rakyat Indonesia harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang membuktikan bahwa individu tersebut adalah rakyat Indonesia. Menurut para ahli pengertian rakyat adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno terkenal, rakyat adalah “warga negara yang berpartisipasi dalam pemerintahan negara.” Bagi Aristoteles, partisipasi aktif dalam urusan pemerintahan adalah unsur kunci dalam pengertian rakyat.
- 2) Emha Ainun Nadjib Rakyat adalah sekumpulan orang yang diatur oleh pihak yang berkuasa. Sehingga rakyat wajib serta dipaksa tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pihak penguasa.¹²

6. Kaum Proletar dan Kaum Borjuis

Proletar merupakan kelas kedua dalam susunan kelas masyarakat, kaum proletar identik dengan seseorang yang menjual tenaga serta keahliannya untuk kepentingan kaum borjuis. Kaum borjuis sendiri adalah kaum yang menjadi pemilik faktor produksi, dengan kata lain kaum proletar adalah kaum buruh yang menjual tenaga atau keahliannya pada kaum borjuis agar mendapatkan upah. Menurut para ahli definisi ploteral adalah sebagai berikut :

¹¹ [Pemimpin, Pejabat, Dan Penguasa](https://uin-malang.ac.id/) (https://uin-malang.ac.id/)

¹² [Pengertian Rakyat Menurut Para Ahli, Elemen, dan Ketentuannya](https://www.kompas.com) (https:// www.kompas.com)

- a) Roma Kuno, kelas proletar yaitu masyarakat yang berada dalam kelas terbawah di dalam kehidupannya, kelas masyarakat ini digolongkan menjadi kasta-kasta yang memiliki tingkat penghargaan dari tinggi dan rendah.
- b) Arnold J. Toynbee, kelas proletar yaitu sebuah contoh kelompok sosial masyarakat yang menjadi sosok pemain dan peran dalam perebutan kelas di dalam konflik perekonomian.
- c) Karl Marx, mengatakan proletar adalah kelas pekerja yang hanya bisa menjual jasa dan tenaganya kepada pemilik modal.

Dalam ilmu sosiologi Karl Marx adalah seorang tokoh kaum proletar yang lahir dari darah Yahudi, Karl Mark menciptakan karya dalam sebuah buku yang fenomenal yaitu Das Kapital yang menjelaskan penggolongan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Menurutnya kehidupan yang ada di dalam masyarakat selalu kerkaitan dengan perebutan kelas-kelas sosial dan kelas sosial ini menjadi penyebab adanya konflik berkepanjangan. Karena selama ada kelas (kelas proletar dan kelas borjuis) dalam kehidupan masyarakat maka selamanya masyarakat kelas proletar dan kelas borjuis tidak pernah bersatu.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan bukanlah satu aturan tunggal dan yang perlu diingat adalah hukum itu dapat diperbaharui, dikoreksi sesuai perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan yang berlaku di masyarakat tempat hukum tersebut berlaku, namun demikian hukum yang sedang berlaku tidak serta merta dapat dirubah dengan mudah, ada 3 hal yang dapat menggugurkan hukum yaitu hukum itu sendiri, kekuasaan dan huru hara dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Hukum Gugur Karena Hukum itu Sendiri

Hukum gugur karena hukum itu sendiri jika merujuk pada prinsip hukum sebagai contoh seperti asas *Ne bis in idem* (tidak boleh dituntut dua kali untuk perbuatan yang sama yang telah diputus tetap), namun secara lebih lengkap yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu hukum gugur karena hukum itu sendiri merupakan suatu ketentuan hukum tidak lagi berlaku atau kehilangan kekuatannya akibat keberlakuan ketentuan

¹³ Dosen Sosiologi.com “Pengertian Proletar, Tokoh, Ciri dan Contohnya” – 20 Juni 2023
Doi: 10.53363/bureau.v5i3.799

hukum lainnya yang lahir kemudian atau karena mekanisme hukum yang mengatur penguuran hukum itu sendiri.

Makna dari hukum gugur karena hukum itu sendiri dapat dilihat dari beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip *Lex Porterior Derogat Legi Priori*, yaitu prinsip hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, sehingga apabila ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama, maka peraturan yang terbaru akan menggugurkan peraturan yang lama, sejauh isinya bertentangan atau mengatur hal yang sama.

Contohnya :

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang kemudian terbit Undang Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (beserta peraturan pelaksanaanya), merupakan penerapan asas : ketika ada ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur masalah yang sama dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaa No. 13/2003, maka ketentuan yang ada didalam UU Cipta Kerja akan mengesampingkan dan mengganti ketentuan UU NO. 13/Tahun 2003 yang bertentangan, selanjutnya Adanya Undang Undang Cipta Kerja tersebut yang nyatanya merupakan produk hukum yang menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan kaum buruh tersebut memicu protes, sebagai contoh adanya Juducial Riview terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi pada 31 Oktober 2024 yang mengabulkan 21 amar perbaikan Undang Undang Ketenagakerjaan atau sebagian dari tuntutananya.

- b. Ketentuan dalam hukum yang membatasi dirinya sendiri, dalam beberapa kasus terdapat hukum yang menetapkan sendiri bahwa hukum tersebut berlaku hanya dalam jangka waktu tertentu atau akan berhenti berlaku apabila syarat tertentu terenuhi, yang pada intinya adalah keberadaan batasan yang jelas dalam hukum itu sendiri baik berupa periode waktu maupun kondisi tertentu, yang menentukan kapan hukum tersebut akan mulai berlaku, berakhir atau berhenti berlaku.

Contohnya :

Undang Undang darurat yang berlaku hanya selama keadaan darurat, Undang Undang berjangka waktu tetap, Pasal dalam perjanjian/kontrak yang menyatakan apabila salah

satu syarat tertentu terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, dan peraturan dengan kalusul kadaluwarsa atau dibatalkan seperti sebuah peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan pajak tertentu dapat mencantumkan bahwa ketentuan tersebut akan berlaku hingga akhir tahun fiskal tertentu, atau akan dibatalkan apabila ada peraturan yang lebih tinggi dari menteri keuangan yang mencabutnya

- c. Batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), yang artinya suatu perbuatan hukum dianggap tidak pernah ada akibat tidak terpenuhinya syarat sah suatu tindakan hukum, tanpa perlu keputusan pengadilan, hal tersebut dapat terjadi ketika tidak terpenuhinya unsur-unsur objektis suatu perjanjian seperti objek yang diperjanjikan tidak jelas, yidak mungkin atau tidak dapat diperdagangkan dan adanya sebab yang halal (*causa*) yaitu sebab atau tujuan pembuatan perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Contohnya :

Perjanjian yang objeknya illegal seperti sewa geung untuk pabrik pembuat narkoba, perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum seperti membuat kerusuhan, dan perjanjian jual berli barang yang tidak ada, seperti membuat perjanjian jual beli rumah yang ternyata rumah tersebut sudah tidak ada.

Dari uraian diatas hukum gugur karena hukum itu sendiri, merujuk pada aturan hukum tersebut tidak lagi berlaku karena digantikan atau dicabut oleh hukum yang lebih baru (*lex porterior*), dibatasi oleh syarat atau ketentuan dalam hukum itu sendiri, dan dinyatakan batal demi hukum oleh sistem hukum yang berlaku, dengan kata lain hukum memiliki mekanisme internal untuk meniadakan keberlakuan aturan yang sudah tidak relevan, bertentangan atau tidak memenuhi syarat keabsahan.

2. Hukum Gugur karena Kekuasaan

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang penguasa menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasa tersebut, Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan terkait dengan hukum, politik dan ekonomi, sehingga siapapun yang berkuasa dan mempunyai kekuasaan maka dapat merubah dan atau mengganti hukum sesuai selera hatinya.

Dalam buku berjudul Politik Hukum di Indonesia karya Prof. Dr. Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa hukum tidak bisa lepas dari politik, karena hukum dalam suatu negara

diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Hukum dan politik pun memiliki keterkaitan karena hukum harus menjadi pedoman dan penentu arah dalam segala kegiatan politik. Hukum harus dapat merekayasa perkembangan politik yang hidup dalam masyarakat dan negara. Jadi produk hukum selalu dipengaruhi oleh politik mulai dari pembuatannya sampai pada tataran pelaksanaannya dilapangan.

Hukum yang gugur karena kekuasaan pun memiliki arti bahwa hukum kehilangan kekuatan atau tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya karena adanya intervensi atau dominasi kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, militer, maupun kekuasaan sosial lainnya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*, dimana hukum seharusnya lebih tinggi daripada kekuasaan (*supremasi hukum*)), namun sebagai contohnya sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam setiap pergantian presiden maka akan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang diubah oleh penguasa dalam sistem negara hukum merupakan perubahan yang sah apabila dilakukan melalui proses legislasi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal tersebut secara nyata menegaskan bahwa siapa yang berkuasa maka bisa merubah hukum sesuai dengan pemikiran dan keinginannya.

Pembentukan hukum yang dikuasai oleh kekuasaan karena siapapun yang berkuasa dapat membuat hukum sesuai dengan keinginannya dengan membentuk dan melaksanakan hukum sesuai keinginan penguasa tersebut, dan ketika hukum tidak dapat ditegakkan secara adil karena adanya kepentingan atau pengaruh dari pihak yang memiliki kekuasaan, baik itu pemerintah maupun kelompok kuat lainnya.

Contoh :

- Adanya Undang Undang Cipta Kerja Cipta Kerja (beserta peraturan pelaksanaannya) yang dibuat atas dasar pemikiran penguasa pada saat itu, peraturan tersebut membuat hilangnya UMSK dan hilangnya hak-hak buruh lainnya. Hal tersebut akibat dari adanya regulasi perburuhan yang dibuat oleh kekuasaan. Sehingga jelas bahwa hukum adalah

sebagai alat kekuasaan. Kemudian yang terbaru di tahun 2025 adanya keputusan akan kenaikan upah dan lain sebagainya.

- Kasus pidana yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong alias Tom Lembong yang pada akhirnya mendapatkan amnesti dari sekjen PDIP dan abolisi, usulan dihapusnya pidana melalui skema abolisi oleh Presiden Prabowo yang kemudian disetujui dan diumumkan DPR RI pada tanggal 31 Juli 2025 tersebut menjadi bukti bahwa hukum dapat gugur karena kekuasaan. Dalam surat dakwaan pada 6 Maret 2025, jaksa membacakan dakwaan terhadap Tom Lembong yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, kebijakan importasi gula Tom Lembong dilakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara. Dalam persidangan tersebut kuasa hukum Tom Lembong menepis semua dalil-dalil dakwaan dan membantah dakwaan importasi dilakukan pada waktu yang dilarang dan menepis bahwa rapat koordinasi tidak dilakukan maupun impor harus berdasar rapat koordinasi, hingga menyatakan sama sekali tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) melakukan korupsi, selain itu kuasa hukum juga menjelaskan situasi pasar luar negeri yang sulit untuk mendapatkan GKP sebagaimana biasa di konsumsi masyarakat¹⁴. Meski sudah divonis bersalah oleh hakim, pada akhirnya Tom Lembong dinyatakan bebas dengan abolisi, sesuai dengan pertimbangan dan persetujuan DPR RI terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres072025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong.

Dalam setiap pergantian penguasa, dapat dilihat adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kekuasaannya, baik itu dengan pencabutan, perubahan (*amandemen*), maupun penggantian peraturan lama dengan yang baru.

3. Hukum Gugur karena Unjuk Rasa/Demonstrasi/Huru Hara

Huru-hara bisa benar-benar efektif apabila dari seluruh kalangan turut ambil bagian untuk prosesnya, akan menjadi sulit apabila huru-hara hanya dilakukan oleh segelintir orang, gunanya adalah agar apa yang menjadi tujuan dari huru-hara itu dapat tercapai.

¹⁴ Kronologi Kasus Tom Lembong: Disidik Menjelang Pilpres, Dibebaskan Prabowo 01/08/2025 diakses pada 4 Oktober 2025 <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/08130231/kronologi-kasus-tom-lembong-disidik-menjelang-pilpres-dibebaskan-prabowo?page=all>

Sebagai contohnya Flasback ke masa lalu bahwa Indonesia merdeka karena huru hara, jika tidak ada huru hara belum tentu Indonesia merdeka pada saat itu, begitu banyak para pahlawan gugur untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian reformasi dengan aksi huru hara yang menyeluruh pada tahun 1998.

Dalam proses huru-hara pun tidak hanya dibutuhkan massa yang kompak dan solid, issue yang menjadi tujuan pun harus ditampilkan melalui poster banner dan lainnya, dan media massa pun perlu dipergunakan sebagai alat untuk menyampaikan issue yang menjadi tujuan kepada khalayak.

Berikut akan di jabarkan mengenai unjuk rasa/demosntrasi ataupun huru hara yang membuktikan bahwa hal tersebut berhasil :

Diawali dengan sejarah demonstrasi pada abad ke-13, banyak orang di Inggris menjadi budak kekuasaan feodal, saat itu sebutan bagi bangsawan adalah baron. Para baron melancarkan aksi pemberontakan terhadap Raja John, yang akhirnya terbentuklah Magna Carta. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan Inggris yang berisi sejumlah point salah satunya menyebutkan bahwa kekuasaan raja harus dibatasi. Dalam piagam tersebut menekankan pula mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih penting dari kekuasaan, politik dan hukum. Dikutip dari BBS bahwa Lord Dening seorang hakim pada abad ke-20 mengatakan Magna Carta merupakan pondasi akan adanya kebebasan individu untuk melawan otoritas yang sewenang-wenang.

Demonstrasi terbesar terjadi pada tahun 1960, aksi protes terjadi karena adanya ketimpangan antara ras kulit putih dan kulit hitam bagi warga Afrika-Amerika, pasca perang sipil AS beberapa abad sebelumnya jutaan orang dibebaskan dari perbudakan tetapi orang Afrika-Amerika di beberapa negara bagian AS masih kehilangan kebebasannya, masih adanya diskriminasi irang kulit hitam di berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, tempat tinggal,, perlakuan hukum bahkan hak untuk memilih. Aksi orang Afrika-Amerika di AS yang memperjuangkan kesetaraan ras ini akhirnya mengilhami gerakan serupa di Irlandia Utara. Masih banyak demonstrasi di berbagai negara akibat dari protes massa akan suatu kebijakan dan hal lainnya.

Demonstrasi di Indonesia

Tahun 1945 ditandai dengan terjadinya huru-hara dan lain sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat pro-kemerdekaan atau yang disebut sebagai Pemoeda dan Pelopor. Adanya huru-hara tersebut pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno Hatta mendeklarasikan Kemerdekaan Republik Indonesia atau yang disebut dengan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya adanya huru-hara atau demonstrasi menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia melalui aksi perlawanan terhadap penjajah.

Pada masa Orde Lama tahun 1966 aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap pemerintah Soekarno yang dikenal dengan peristiwa Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), perombakan kabinet Dwikora dan menurunkan harga yang akhirnya berhadil menggulingkan rezim Orde Lama dan membawa Indonesia ke era Ode Baru.

Demonstrasi di masa Orde Baru terjadi pada 15 Januari 1974 dimana mahasiswa menuntut penurunan harga dan perbaikan kesejahteraan rakyat, kemudian gerakan mahasiswa akhir 1980-an dengan munculnya gerakan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Era Reformasi yang merupakan puncak dari gerakan mahasiswa terjadi di tahun 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia turun kejalan menuntut reformasi pemerintahan secara total, aksi demonstrasi atau unjuk rasa tersebut berlangsung beberapa bulan hingga pada akhirnya berhasil memaksa Presiden Soeharto lengser dari Jabatannya.

Aksi demosntrasi besar-besaran kemudian terjadi di tahun 2012 yang dilakukan secara serentak di 33 provinsi dan 340 Kabupaten/Kota akibat dari adanya kenaikan BBM. Aksi demonstrasi mahasiswat pada (23/09/2019) yang menolak adanya revisi UU KPK dan rancangan aturan lain yang dianggap kontroversial.

Demonstrasi Buruh

Sejarah hari buruh atau disebut dengan istilah May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, diawali dengan adanya aksi demonstrasi besar-besaran pada 1 Mei 1886, sebagai bentuk protes terhadap kondisi kerja yaitu ketatnya disiplin, pengintensifan jam kerja, minimnya upah dan buruknya kondisi kerja rentetan kejadian diawali tahun 1806

pemogokan yang dilakukan oleh pekerja Cordwainers di Amerika Serikat karena jam kerja 19 sampai 20 jam sehari, tahun 1972 di Kanada McGuire dan 100.000 pekerja yang melakukan aksi mogok kerja menuntut pengurangan jam kerja, aksi tersebut mengakibatkan McGuire menjadi terkenal dengan sebutan “Penggangu ketenangan masyarakat” namun McGuire tak menyerah di tahun 1981 McGuire pindah ke Chicago dan membentuk organisasi para tukang kayu yang akhirnya didirikanlah persatuan tukang kayu di Chicago. McGuire dan para pekerja di kota-kota lain merencanakan hari libur untuk para pekerja di setiap senin pertama bulan September diantara hari kemerdekaan dan pengucapan syukur.

Pada tanggal 5 September 1882 terjadi parade Hari Buruh pertama yang diadakan di kota New York, Amerika dengan 20.000 orang peserta yang membawa spanduk dengan tulisan 8 jam kerja, 8 jam istirahat dan 8 jam rekreasi, disini McGuire memainkan peran penting dalam penyelenggaraan parade tersebut, gagasan tersebut menyebar ke semua negara pada tahun-tahun berikutnya dan semua negara ikut merayakannya.

Kongres Federation of Organized Trades and Labor Unions tahun 1886, menetapkan 1 Mei sebagai **hari perjuangan kelas pekerja dunia** oleh untuk, selain memberikan momen tuntutan delapan jam sehari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif pada era tersebut. Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884 Federation of Organized Trades and Labor Unions, yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872, menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

Di Indonesia peringatan hari buruh baru secara nasional dimulai pada tahun 1918, dimana rakyat Indonesia mengalami perlakuan yang tidak adil dan dieksploitasi di berbagai bidang, hal tersebut menjadi pemicu adanya berbagai gerakan politik dan organisasi yang berjuang untuk meningkatkan kondisi hidup rakyat, tpada 1 Mei 1918 serikat-serikat buruh di Indonesia mengadakan mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap eksploitasi dan ketidakadilan yang mereka alami dan terus diperingati setiap tahunnya dengan mengadakan berbagai acara oleh serikat-serikat buruh. Tahun 1927 hingga periode kemerdekaan hari buruh sulit di peringati karena kebijakan kolonial yang merepresi semua organisasi politik dan kebijakan pemerintah Jepang yang menangkap semua aktivis gerakan buruh.

Tahun 1946, hari buruh baru kembali dapat diperingati karena di dukung oleh pemerintah yang kemudian pada 1 Mei 1948 melalui Undang Undang Kerja Nomor 12 Tahun

1948 ditetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh. 1 Mei 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menetapkan Hari Buruh sebagai Hari Libur Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

Demonstrasi/Unjuk Rasa Buruh di Indonesia

Aksi Unjuk Rasa yang diikuti sekitar 20.000 buruh dan pendukung Komite Aksi Jaminan Sosial pada 1 Mei 2010 pada saat hari buruh, dalam demonstrasi tersebut Said Iqbal Presiden FSPMI yang sekaligus juga sekretaris jendral Komite Aksi Jaminan Sosial meminta Pemerintah harus segera memulai Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 secara bertahap. Penerapan SJSN akan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat karena mereka mendapat jaminan sosial secara utuh tanpa diskriminasi dan pembatasan pelayanan. Aksi demonstrasi tersebut berlangsung ditahun 2009 – 2012 yang pada akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dijalankan tahun 2014 namun untuk dapat dijalankan pun lagi-lagi melalui Aksi unjuk rasa yang menuntut JAMSOSTUM (Jaminan Sosial Tolak Upah Murah) pada tahun 2013 yang mendesak revisi Pepres no 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan mendesak dijalkannya jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014, sehingga Jaminan Sosial berupa BPJS bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Aksi Unjuk Rasa Upah tahun 2012 tepatnya pada hari Jumat, 27 Januari 2012 yang dilakukan secara spontan dan memberikan dampak kemacetan luar biasa di Tol Jakarta Cikampek, tepatnya pada km 31 Cikarang Barat. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh beberapa aliansi buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2012. Aksi unjuk rasa tersebut menghasilkan kenaikan UMK yang tentunya tidak hanya buruh yang ikut unjuk rasa saja yang menikmati hasilnya tetapi semua buruh yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di wilayah tersebut ikut menikmatinya.

Aksi unjuk rasa menolak PP78 tahun 2015 dan meminta untuk dicabut karena dapat menjadi dasar akan adanya upah murah, dalam rangkaian aksi unjuk rasa yang dimulai tahun 2015 hingga munculnya PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel Gugur Hukum karena 3 hal ini menyimpulkan bahwa hukum di Indonesia dapat kehilangan legitimasi atau "gugur" karena tiga faktor utama:

1. **Hukum itu sendiri**, ketika: terdapat hukum baru yang menggantikan hukum lama (asas *lex posterior derogat legi priori*); ketentuan hukum mengatur masa berlaku atau syarat tertentu yang menyebabkan hukum tidak lagi berlaku; suatu ketentuan dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dan sahnya hukum.
2. **Kekuasaan**, ketika: hukum dibentuk dan diarahkan sesuai kepentingan penguasa, bukan demi keadilan sosial; politik menjadi instrumen dominan dalam proses legislasi, sehingga hukum lebih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan; pergantian rezim atau kepemimpinan memicu perubahan kebijakan hukum tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan.
3. **Unjuk rasa/huru hara**, ketika: gerakan massa menjadi alat korektif efektif terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan rakyat; demonstrasi terbukti secara historis berhasil mendorong perubahan hukum dan sosial (misalnya Proklamasi 1945, Reformasi 1998, gerakan buruh); aksi kolektif ini memberi tekanan pada penguasa untuk mencabut atau merevisi undang-undang yang merugikan rakyat, seperti yang terjadi pada revisi UU Ketenagakerjaan dan pembentukan BPJS.

Dengan demikian dalam penelitian ini menegaskan bahwa perubahan hukum yang berpihak pada rakyat memerlukan: peran aktif publik dalam proses legislasi, mekanisme hukum seperti *judicial review*, dan obilisasi sosial sebagai penyeimbang kekuasaan.

Hukum merupakan alat paksa yang dilakukan oleh penguasa terhadap wilayah yang di kuasanya, sehingga apabila ingin merubah hukum maka lakukanlah upaya-upaya untuk meraih kekuasaan dan jika tidak mampu meraih kekuasaan maka lakukanlah perlawanan melalui mekanisme hukum dan lakukanlah galang kekuatan massa untuk meruntuhkan alat paksa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 93

Kelsen, General Theory, Op. Cit. H.3. Kelsen, Pure Theory, Op.Cit, h.30-31, Op.cit Prof. Dr. Jumlu Asshiddiqie, SH., Dr. M. Ali Safa'at, SH., MH. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum h. 13

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 22
Ellydar Chaidir, Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 40.

Dosen Sosiologi.com "Pengertian Proletar, Tokoh, Ciri dan Contohnya" – 20 Juni 2023

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum

Undang Undang No. 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

Undang Nomor 40 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PP No 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SHI., Gagasan Negara Hukum Indonesia

<https://theconversation.com/selain-cipta-kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan-148009> 16 Okt2020

Pemimpin, Pejabat, Dan Penguasa (<https://uin-malang.ac.id/>)

Sarino, SH., MH.(25 Maret 2025), Hukum Gugur Karena 3 Hal, <https://www.koranperdjoeangan.com/hukum-gugur-karena-3-hal/>

Wiwik Aswanti, SH., MH. (8 April 2025), Sejarah Demonstrasi, Mengapa Unjuk Rasa Perlu Dilakukan. <https://www.koranperdjoeangan.com/sejarah-demonstrasi-mengapa-unjuk-rasa-perludilakukan/>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/>

Pengertian Rakyat Menurut Para Ahli, Elemen, dan Ketentuannya (<https://www.kompas.com>)

Kronologi Kasus Tom Lembong: Disidik Menjelang Pilpres, Dibebaskan Prabowo 01/08/2025 diakses pada 4 Oktober 2025

<https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/08130231/kronologi-kasus-tom-lembong-disidik-menjelang-pilpres-dibebaskan-prabowo?page=all>